



Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Ahmad Muzayyin^{1*)}, M. Galang Asmara², Muh. Risnain³

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Kemenkumham NTB dalam pengharmonisasian Raperda Provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), diatur pada Pasal 58 dan Pasal 97D UU P3 yang menyebutkan bahwa kewenangan Kemenkumham NTB dalam proses pengharmonisasian semakin dipertegas dan mewajibkan Pemda untuk melakukan proses pengharmonisasian terlebih dahulu di Kemenkumham NTB sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya. Apabila proses tersebut diabaikan maka tentu proses pembentukan Perda menjadi cacat prosedural, dan dapat dilakukan judicial review terhadap Raperda tersebut. Dan sebagai tindak lanjut dari UU 13 /2022 tersebut, terkait Pengharmonisasian Raperda, untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Kemenkumham NTB dan Pemda, Menkumham telah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.

Kata Kunci: Harmonisasi; Rancangan Peraturan Daerah; Kemenkumham NTB

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktifitasnya diatur dan dibatasi langsung oleh undang-undang (Hamdani & Fauzia, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Sejarah mencatat bahwa pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (P3) telah mengalami berbagai perubahan, dimulai dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No III/MPR/2000, sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 (UU 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini merupakan aturan formal yang secara garis besar memuat tiga bagian besar yaitu tata urutan perundang-undangan dan materi muatan perundangan, P3 dan teknis perundang-undangan.

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Ahmad Muzayyin
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: ayin.ahmad19@gmail.com

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di

era global menuntut adanya pengembangan dan perubahan atas UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena undang-undang ini dianggap mempunyai kelemahan, kelemahan-kelemahan itu antara lain (Penjelasan Ketentuan Umum, UU No. 12 Tahun 2011):

- a. Materi dari UU 10/2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Kemudian berdasarkan hal tersebut maka pemerintah pada tanggal 12 agustus 2011 secara resmi mengundangkan Undang-Undang No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai pengganti dari UU 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan berlakunya UU 12/2011, maka UU 10/2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

UU 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibentuk dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara atau metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, selama pemberlakuannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi (NA RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011):

- a. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.92/PUU-XX/2012, telah menguatkan eksistensi DPD dalam menjalankan fungsi legislasi;
- b. Permasalahan Mengenai Asas, Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Permasalahan Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- d. Permasalahan Pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu);
- e. Permasalahan Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan
- f. Permasalahan Mengenai Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan revisi terhadap UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tanggal 4 Oktober 2019 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019).

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Hamdani & Fauzia, 2022). Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Atas dasar hal tersebut pada tanggal 13 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan 3.143 perda dan perkara di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 1.765 pada tingkat Provinsi, 1.276 pada tingkat Kabupaten/ Kota, dan 111 pada tingkat kemandagri (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Perda dan perkara tersebut dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, berpotensi

memperlambat proses perizinan dan investasi serta mempersulit masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun kemudian wewenang pembatalan Perda dan perkada yang dimiliki Menteri Dalam Negeri dan Gubernur telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 56/PUU-XIV/2016. Seharusnya semua pihak yang terkait hendaknya dapat mengambil pelajaran dimana dalam membentuk perda dan perkada wajib berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan, salah satunya ialah melaksanakan tahapan harmonisasi atau pengharmonisasian.

Terkait dengan hal tersebut Pada Juni 2022, Pemerintah secara resmi mengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 13/2022) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Perubahan Undang-Undang P3 tersebut, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang antara lain (Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2022):

- a. Menambahkan metode omnibus;
- b. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan
- c. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*)
- d. Membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Terlepas dari berbagai alasan pembatalan tersebut, kehadiran Perda dalam mengisi kebutuhan hukum sekaligus sebagai solusi atas permasalahan yang timbul dimasyarakat menjadi hal yang dapat dipertanyakan eksistensinya dan apakah Perda memang dibutuhkan atau Daerah cukup mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, mengingat tidak sedikitnya anggaran dalam pembuatan Perda yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Dalam setiap pembentukan Perda bukanlah hal sederhana, ada berbagai tahapan yang harus dilalui dan melibatkan banyak pihak. Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua Lembaga daerah, Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta memiliki rujukan normatif dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Oleh karena itu mekanisme pembentukan Perda harus memenuhi ketentuan-ketentuan wajib yang mencakup teknik penyusunan dan materi muatannya.

Berkenaan dengan keefektifan penerapan suatu Perda dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah meminimalisir pembatalan Perda, adanya peran Pengharmonisasian pada tahapan pembentukan Perda merupakan upaya preventif yang sangat vital dan harus dilaksanakan. Untuk itu dalam UU P3, serta peraturan pelaksanaannya terdapat ketentuan yang memerintahkan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum ditetapkan sebagai Perda harus terlebih dahulu dilakukan Pengharmonisasian pada tahapan penyusunan Raperda. Dalam Pasal 58 ayat (2) UU 13/2022, Pengharmonisasian, dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang P3. Dalam Pasal 99A UU 15/2019 mengatur pula bahwa sebelum kementerian atau lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) itu terbentuk, pelaksanaan fungsi P3 (termasuk tahapan Pengharmonisasian Raperda) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yakni Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan di wilayah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB).

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 11/Kep.DPRRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 15/Kep.DPRD/2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, terdapat 5 (lima) buah Raperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 10 (sepuluh) buah Raperda usul Gubernur NTB. Dari hasil rekapitulasi tahunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemenkumham NTB Tahun 2021 yang masuk dalam pelaksanaan harmonisasi Raperda dan Raperkada oleh tim kemenkumham NTB sebanyak 5 (lima) buah, baik usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB maupun usul Gubernur NTB.

Berdasarkan data tersebut, kita dapat memperoleh hasil Analisa awal berupa pengabaian satu tahapan awal, yaitu proses pengharmonisasian yang semestinya dilakukan oleh Tim Kanwil kemenkumham NTB. Pengharmonisasian Raperda yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU 13/2022, oleh Pemda tersebut tidak saja menimbulkan akibat hukum tertentu (cacat prosedural) tetapi juga memunculkan asumsi terkait dengan adanya tumpang tindih kewenangan Pengharmonisasian Raperda dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, persoalan yang berkaitan dengan Pengharmonisasian oleh Kemenkumham NTB pada tahap penyusunan Raperda masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka penulis tentunya tertarik ingin meneliti lebih mendalam sehingga mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi”.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhaimin, 2020: 16). Pada penelitian ini penulis akan menjawab dan menjabarkan terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dengan aturan hukum disertai dengan konsep dan teori-teori hukum, fakta dan data lapangan, serta argumentasi-argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM NTB

Kementerian Hukum dan HAM NTB berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi NTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB merupakan salah satu perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi NTB berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kemudian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri *a quo* dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM NTB dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah, dan terdiri dari 4 (empat) divisi, yaitu:

Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Pasal 6). Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi (Pasal 7):

- (1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- (2) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- (3) pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- (4) pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- (5) pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- (6) pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- (7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Masyarakat.

Divisi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Masyarakat di wilayah (Pasal 17). Divisi Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 18):

- (1) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi

dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

- (2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- (3) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- (4) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah (Pasal 28). Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi (Pasal 29):

- (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- (2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- (3) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- (4) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Dalam menjalankan tugas tersebut Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi (Pasal 40):

- (1) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- (2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan

tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- (3) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- (4) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah adalah bidang hukum. Berdasarkan Pasal 46 Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, penyediaan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyediaan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyediaan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.
- b. Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Pada Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya Perancang harus melakukan pengharmonisasian dan wajib bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.

Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Setelah berlakunya UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan harmonisasi Raperda dan Raperkada diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (disingkat UU P3).

Pasal 58 UU 13/2022 menyebutkan bahwa:

- (1) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 97D menyebutkan bahwa:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota”.

Sebelumnya dalam UU 12/2011 terdapat perbedaan pengaturan, pengharmonisasian raperda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, sementara raperda provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap raperda kabupaten/kota.

Namun setelah Perubahan kedua UU P3 maka ketentuan tersebut berubah. Raperda baik usulan Gubernur maupun Raperda yang usulan dari DPRD dilakukan pengharmonisasian oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU P3 bahwa pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, maka tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Artinya selama lembaga yang dimaksud belum terbentuk, maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan di wilayah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam hal ini Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham NTB yang berperan penting dalam proses pengharmonisasian tersebut, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Permenkumham No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah;
- b. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Kajian Peraturan Daerah;
- d. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah;
- e. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.
- f. Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- g. Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah;
- h. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik; dan
- i. Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis, dan Evaluasi Hukum dan/Peta Permasalahan Hukum.

Adapun proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah masuk dalam kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dapat disebut juga sebagai Pengharmonisasian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015, pengharmonisasian adalah proses penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Untuk mendukung fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang fasilitasi perancangan produk hukum daerah, ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tujuan disusunnya Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah untuk membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan perannya untuk memfasilitasi pembentukan produk hukum di daerah, agar pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sektor lainnya, serta untuk meningkatkan peraturan daerah yang berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Huruf c, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.PP.05.01 Tahun 2016, disebutkan bahwa Ruang Lingkup Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kegiatan dan Biaya, Pedoman Mediasi dan Konsultasi, Pengharmonisasian, dan Pemetaan Peraturan Daerah, Pelaporan dan Evaluasi, dan Lampiran.

Pada bulan April Tahun 2023 Menkumham juga telah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk ketertiban dan kelancaran prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.

Maksud dan tujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Dan HAM tersebut sebagai pedoman dan acuan bagi Kemenkumham NTB dan Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dalam bidang legislasi untuk melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang bersal dari Pemerintah Daerah baik dari usulan Eksekutif maupun Legislatif.

Dalam pelaksanaan Pengharmonisasian tidak jauh dari keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan hal tersebut tentu untuk menjamin kualitas Perda yang akan di Harmoonsasi. dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No.22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, mengamanatkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dilakukan terhadap (Pasal 3 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018):

- a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Rancangan Peraturan Gubernur;
- d. Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- e. Rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
- f. Rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.

Berdasarkan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Nomor SP DIPA 013.08.2.409224/2023 tanggal 30 November 2023, Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan rincian kegiatan meliputi:

Persiapan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

Persiapan kegiatan dilaksanakan dengan mengajukan Usulan Zonasi Perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina perancang. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data Prolegda pada tahun berjalan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rapat Koordinasi dengan Stake Holder di daerah

Rapat koordinasi dilakukan dengan mengundang Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah yang akan dilakukan, pembahasan isu krusial di daerah terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penyampaian masukan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah dilakukan dengan:

- 1) memproses permohonan pengharmonisasian raperda atau Raperkada dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) meminta secara langsung rancangan peraturan daerah yang akan diharmonisasi Ketika melakukan koordinasi atau melalui permohonan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- 3) melaksanakan rapat Fasilitasi Harmonisasi untuk membahas rancangan peraturan daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah diharmonisasi oleh perancang agar tercapai kesepakatan terhadap substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan Laporan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

Laporan ini di buat apabila seluruh kegiatan telah terlaksana sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah. Laporan ini berisi pendahuluan, maksud dan tujuan kegiatan, dasar hukum kegiatan, ruang lingkup kegiatan, metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, permasalahan dan langkah kebijaksanaan.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan beberapa Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham NTB terkait upaya apa yang perlu dilakukan terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah antara lain:

- a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah di Kanwil Kemenkumham NTB maka dibentuklah tim Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- b. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah daerah, dengan tujuan yaitu:
 - 1) Mendorong dan meningkatkan sinergitas antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pengharmonisasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) Menyamakan persepsi terkait keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat khususnya Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah; dan
 - 3) Menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham NTB Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah dengan tujuan:
 - 1) Untuk memfasilitasi dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, agar dapat menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai pembuat peraturan,
 - 2) Perlu memberikan uraian yang jelas terkait keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan.
 - 3) Selanjutnya perlu dikemukakan perubahan-perubahan apa dikehendaki terjadi atas situasi nyata di Daerah yang ada.
 - 4) Sebagai salah satu filter dalam proses penyusunan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di masyarakat setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan penegakan serta perlindungan hukum yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan.
 - 5) Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai atau selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

- 6) Melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang di harmonisasi terkait dengan teknis penyusunan, materi muatan maupun kewenangan penyusunan produk hukum.

Kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya ada di tangan Pemerintah Daerah dianggap rentan terhadap politik hukum di daerah. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh kemenkumham, dapat menjadi pihak yang netral dan obyektif terhadap pembentukan Peraturan Daerah sehingga tercipta Peraturan Daerah yang harmonis, selaras, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga diperkuat Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan Kemenkumham NTB dalam pengharmonisasian Raperda Provinsi Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), diatur pada Pasal 58 dan Pasal 97D UU P3 yang menyebutkan bahwa kewenangan Kemenkumham NTB dalam proses pengharmonisasian semakin dipertegas dan mewajibkan Pemda untuk melakukan proses pengharmonisasian terlebih dahulu di Kemenkumham NTB sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Apabila proses tersebut diabaikan maka tentu proses pembentukan Perda tersebut menjadi cacat prosedural, dan dapat dilakukan Judicial Review terhadap Raperda tersebut. Dan sebagai tindak lanjut dari UU 13 /2022 tersebut, terkait Pengharmonisasian Raperda, untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Kemenkumham NTB dan Pemda, Menkumham telah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.

Presiden dan DPR perlu melakukan evaluasi dan perubahan terkait pengaturan pengharmonisasian sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 97D UU 13/2022, yang mana pengaturan tersebut nantinya tidak lagi ditempatkan pada tahap penyusunan Raperda saja tetapi perlu diatur juga pada tahap pembahasan bersama di tingkat pembicaraan terakhir.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Nomor SP DIPA 013.08.2.409224/2023 tanggal 30 November 2023.

- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. *Lex Scientia Law Review*, 5(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses di https://bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenyu.
- Pedoman Huruf c, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan. Diakses di <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan beberapa Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham NTB, Mataram April 2023.

